ABSTRAK

TENAGA AHLI SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI.

2023

KBBINTAN NO.332 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.332:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023.

ABSTRAK • Bahwa untuk menilai kinerja tata Kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.

> Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.12 Tahun 1956; UU No.18 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2020; PERDA No.4 Tahun 2021; PERDA No.11 Tahun 2022; PERBUP No.74 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang: PENUNJUKAN TENAGA AHLI SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023.

CATATAN: Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juni 2023 - Penjelasan : 0 hlm.